KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 83/SK/K01.14/PP/2010

tentang

PERPANJANGAN SATUAN TUGAS PENGUATAN DAN REVITALISASI BIDANG KEILMUAN DAN PROGRAM AKADEMIK SITH ITB

Menimbang :

a. Bahwa SITH telah menetapkan visinya yaitu menjadikan SITH suatu institusi ilmu dan teknologi hayati tropika yang unggul dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diakui pada tingkat nasional dan internasional;
b. Bahwa berdasarkan kajian Tim Pengembangan Multi Kampus ITB di Jatinangor, serta pendapat komunitas akademik SITH. Adanya program di Fakultas Pertanian dan Fakultas Kehutanan di Universitas Winaya Mukti (Jatinangor) merupakan peluang strategis bagi ITB untuk memperkuat dan merevitalisasi bidang keilmuan yang dikelola ITB;
c. Bahwa Rektor ITB menugaskan Dekan SITH untuk melakukan kajian dan membuat proposal pengembangan program yang berkenaan dengan bidang Agribisnis, Agroteknologi (Pertanian), serta Teknologi Hasil Hutan dan Manajemen Hutan (Kehutanan), yang akan merevitalisai dan memperkuat program akademik yang ada di SITH dan ITB pada umumnya (Nomor 215/K01/PP/2010, 26 Juli 2010);
d. Bahwa Satuan Tugas telah melaporkan tugasnya kepada Dekan SITH; Walaupun demikian masih diperlukan perpanjangan waktu menyempurnakan laporan/proposal Revitalisasi Bidang Keilmuan dan Program Akademik;
e. Bahwa sebagai tindak lanjut butir (a), (b), (c), dan (d) di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
5. Keputusan Rektor ITB No. 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2006–2010;
6. SK Dekan SITH ITB No. 55/SK/K01.14/PP/2010, tentang Pembentukan Satuan Tugas Penguatan dan Revitalisasi Bidang Keilmuan dan Program Akademik.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memperpanjang Satuan Tugas Penguatan dan Revitalisasi Bidang Keilmuan dan Program Akademik yang berkenaan dengan bidang Pertanian dan Kehutanan di SITH, dengan susunan sebagai berikut:

Nara Sumber: Dekan dan Para Wakil Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati

Ketua : Prof. Dr. Tati S. Subahar
Anggota : 1. Dr. Achmad Sjarmidi
2. Dr. Agus D. Permana
3. Dr. Anggraini Barlian
4. Dr. Dea Indriani Astuti
5. Dr. Endah Sulistyawati
6. Dr. Robert Manurung

Asisten : 1. Angga Dwiartama, M.S.i
2. M. Yusuf Abduh, M.Sc.

Kedua : Satuan Tugas diminta untuk melakukan kajian dan membuat proposal pengembangan program yang berkenaan dengan bidang Agribisnis, Agroteknologi, Teknologi Hasil dan Manajemen Hutan di SITH;

Ketiga : Satuan Tugas melaporkan tugas pekerjaannya kepada Dekan SITH ITB;

Keempat : Anggaran yang diperlukan untuk kepentingan Satuan Tugas dibebankan kepada Anggaran SITH-ITB ;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 27 Desember 2010

Dekan,

Intan Ahmad
NIP. 195805011986011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH – ITB;
2. Kepala Bagian SITH – ITB;
3. Yang bersangkutan.